



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/V/2018

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum h c Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor: 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2018.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

SPIP, bertugas:

1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan Panel;
4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
7. Melakukan Panel bersama Inspektorat

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 7 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/V/2018
TANGGAL : 7 Mei 2018

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|---|--|--|---|
| I | TIM PENGARAH 1. JULITA, SH 2. ARIANI, S. Pd | KETUA KPU ANGGOTA KPU | PENGARAH ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. |
| II | TIM PELAKSANA 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. ISTAS PRATOMO, SH 3. RAFIKA DEWI, SE 4. ISMID SURYANSYAH, S. Sos | KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK KASUBBAG HUKUM KASUBBAG TEKNIK DAN PENYELENGGARA STAFF PROGRAM DAN DATA | KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan program <i>road map</i> Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| III | <p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. Drs. YOVINUS</p> <p>2. WENEFRIDA KARTIKA. W, SH</p> <p>3. MUSLIKIN</p> | <p>ANGGOTA KPU</p> <p>ANGGOTA KPU</p> <p>ANGGOTA KPU</p> | <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. |
| IV | <p>TIM MANAGEMEN PERUBAHAN</p> <p>1. SALVATOR RONALD SUHIRMAN, SP., M. Si</p> <p>2. RAFIKA DEWI, SE</p> | <p>SEKRETARIS KPU</p> <p>KASUBBAG TEKNIS DAN PENYELENGGARA</p> | <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| V | <p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. ISTAS PRATOMO, SH</p> <p>2. PAJAR KUSUMA, S. Sos</p> | <p>KASUBBAG HUKUM</p> <p>STAFF SEKRETARIAT</p> | <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. |
| VI | <p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. ISMID SURYANSYAH, S. Sos</p> <p>2. DAHRI OSKANDAR</p> | <p>STAFF PROGRAM DAN DATA</p> <p>STAFF SEKRETARIAT</p> | <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> | <p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</p> |
| VII | <p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <p>1. RAFIKA DEWI, SE</p> | <p>KASUBBAG TEKNIS DAN PENYELENGGARA</p> | <p>KOORDINATOR</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan |

| | | | | |
|------|--|---|----------------------------|--|
| | 2. BENEDICTUS FRAMALONAL. H, A. Md | STAFF SEKRETARIAT | ANGGOTA | pembangunan atau pengembangan e-government. |
| VIII | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. YATINI | KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK STAFF SEKRETARIAT | KOORDINATOR ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| IX | TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. ISTAS PRATOMO, SH 2. ENDANG SUMARNA, S. Sos | KASUBBAG HUKUM STAFF SEKRETARIAT | KOORDINATOR ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. |
| X | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ISMID SURYANSYAH, S. Sos 2. DAHRI OSKANDAR | STAFF PROGRAM DAN DATA STAFF SEKRETARIAT | KOORDINATOR ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. |
| XI | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. S.E. SUJARWO, S. Hut 2. JUHADI | KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK STAFF SEKRETARIAT | KOORDINATOR ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| XII | TIM QUICK WIN/PMPRB 1. JULITA, SH 2. ARIANI, S. Pd | KETUA KPU ANGGOTA KPU | KOORDINATOR ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|--|
| 3. Drs. YOVINUS. Pd | ANGGOTA KPU | ANGGOTA | Assurance dan Consulting |
| 4. WENEFRIDA KARTIKA. W, SH | ANGGOTA KPU | ANGGOTA | berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor; |
| 5. MUSLIKIN | ANGGOTA KPU | ANGGOTA | - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor; - Melakukan Panel; - Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya; - Melakukan Panel bersama Inspektorat. |

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 7 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Unit Bagian Hukum,

